



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 153/C/1997

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN HASIL
PENELITIAN YANG SETARA DISERTASI
AN. DRS. H. ARIFIN LEO

REKTOR UNIVESITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penulisan hasil penelitian yang setara Disertasi An. Drs. Arifin Leo sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing dalam penulisan hasil penelitian tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
- Mengingat pula : Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 850/D/C/1995 tanggal 21 April 1995 dengan surat penjelasannya Nomor 2082/D/T/1996 tanggal 2 September 1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Winardi, SE Guru Besar Fakultas ISIP Unpad untuk menjadi Pembimbing Penulisan hasil Penelitian yang setara Disertasi An. Drs. H. Arifin Leo.
- Kedua : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Oktober 1997

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor/Dekan/Ketua Lembaga di Lingkungan Unmul.